



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

AZMI NOPI KULHUDA, Tempat tanggal lahir Karang Tengah, 6 November 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Bumi Mas 2 Blok C No.02 Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 87/Pdt.P/2023/PN Bgl tertanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 87/ Pdt.P/2023/PN Bgl tertanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2023, dengan register nomor Nomor : 87/ Pdt.P/2023/PN Bgl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah siri pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai dengan surat pernyataan pernikahan secara agama (siri) yang di keluarkan oleh Bapak ketua RT 07 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu.
2. Bahwa para pemohon memiliki anak kandung yaitu bernama Salshabilla Al Lenora sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 1771-LU-19102023-0010 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl



3. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon nama anak para pemohon tertulis Salshabilla Al Lenora.
4. Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak menjadi Khalisa Faiza Athaya dengan alasan kesepakatan permintaan keluarga.
5. Bahwa untuk menghilangkan ke khawatiran para pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tak di inginkan di kemudian hari maka para pemohon bermaksud untuk merubah mama anak pemohon dari Sashabilla Al Lenora menjadi Khalisa Faiza Athaya.
6. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon ber domisili.
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak di Pengadilan Negeri Bengkulu.
8. Bahwa perubahan/perbaikan nama para pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Kota Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian dan dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin para pemohon melakukan perubahan nama atau memperbaiki nama anak pada Akta kelahiran dari Salshabilla Al Lenora Menjadi Khalisa Faiza Athaya
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-19102023-0010 atas nama SALSHABILLA AL LENORA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor : 1709062507170002, tertanggal 10 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga AZMI NOPI KULHUDA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Republik Indonesia NIK : 1771046409230001, atas nama SALSHABILLA AL LENORA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1709064611890001, atas nama AZMI NOPI KULHUDA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan Secara Agama Islam antara AZMI NOPI KULHUDA dan GURA UGA BANE, tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara GURA UGA BANE dan AZMI NOPI KULHUDA, tanggal 1 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dari Pemohon tersebut diatas yang berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AZMI KARTIKA KOMARIA DEWI;**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa pemohon memiliki satu orang anak dari pasangan suami isteri perkawinan antara Gura Uga Bane dan Azmi Nopi Kulhuda;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon awalnya SALSHABILLA AL LENORA sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan akan diubah menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

2. **Saksi ADI TRI WANTO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon;

- Bahwa pemohon memiliki satu orang anak dari pasangan suami isteri perkawinan antara Gura Uga Bane dan Azmi Nopi Kulhuda;

- Bahwa nama anak pemohon awalnya SALSHABILLA AL LENORA sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan akan diubah menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari SALSHABILLA AL LENORA menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA;
- Bahwa pemohon memiliki satu orang anak hasil dari perkawinannya dengan GURA UGA BANE;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan/ perbaikan nama anaknya tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yaitu berupa fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon didapat fakta yuridis bahwa benar Pemohon tinggal di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan perubahan nama anak karena untuk menghindari dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun 1961 tentang Undang-Undang Perubahan Nama sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada kantor catatan sipil kota Bengkulu untuk mencatat pada daftar tahun yang sedang berjalan tentang perubahan nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran dari SALSHABILLA AL LENORA menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 4 tahun 1961 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan pergantian nama yang tertulis SALSHABILLA AL LENORA menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA dalam akte kelahiran Nomor : 1771-LU-19102023-0010;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-19102023-0010, tanggal 19 Oktober 2023 dan mencatat pergantian nama SALSHABILLA AL LENORA menjadi KHALISA FAIZA ATHAYA dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan Negeri kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh EDI SANJAYA LASE, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

ANITA MAYASARI , S.H.,M.H.

Hakim
ttd

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).